



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 328 / KEP / 2022

TENTANG

PENETAPAN FUNGSI JALAN KOLEKTOR 2 DAN JALAN KOLEKTOR 3
DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/KEP/2016 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 Dalam Jaringan Jalan Primer;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor-1;

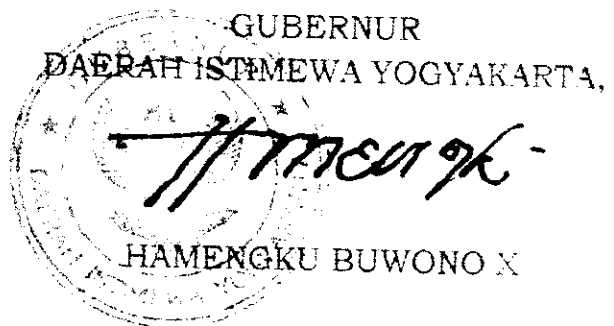
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, dengan Daftar Nama Ruas Jalan dan Peta Fungsi Jalan Kolektor dan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/KEP/2016 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 Dalam Jaringan Jalan Primer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 5. Bupati/Walikota se-DIY;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY;
 10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
 11. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

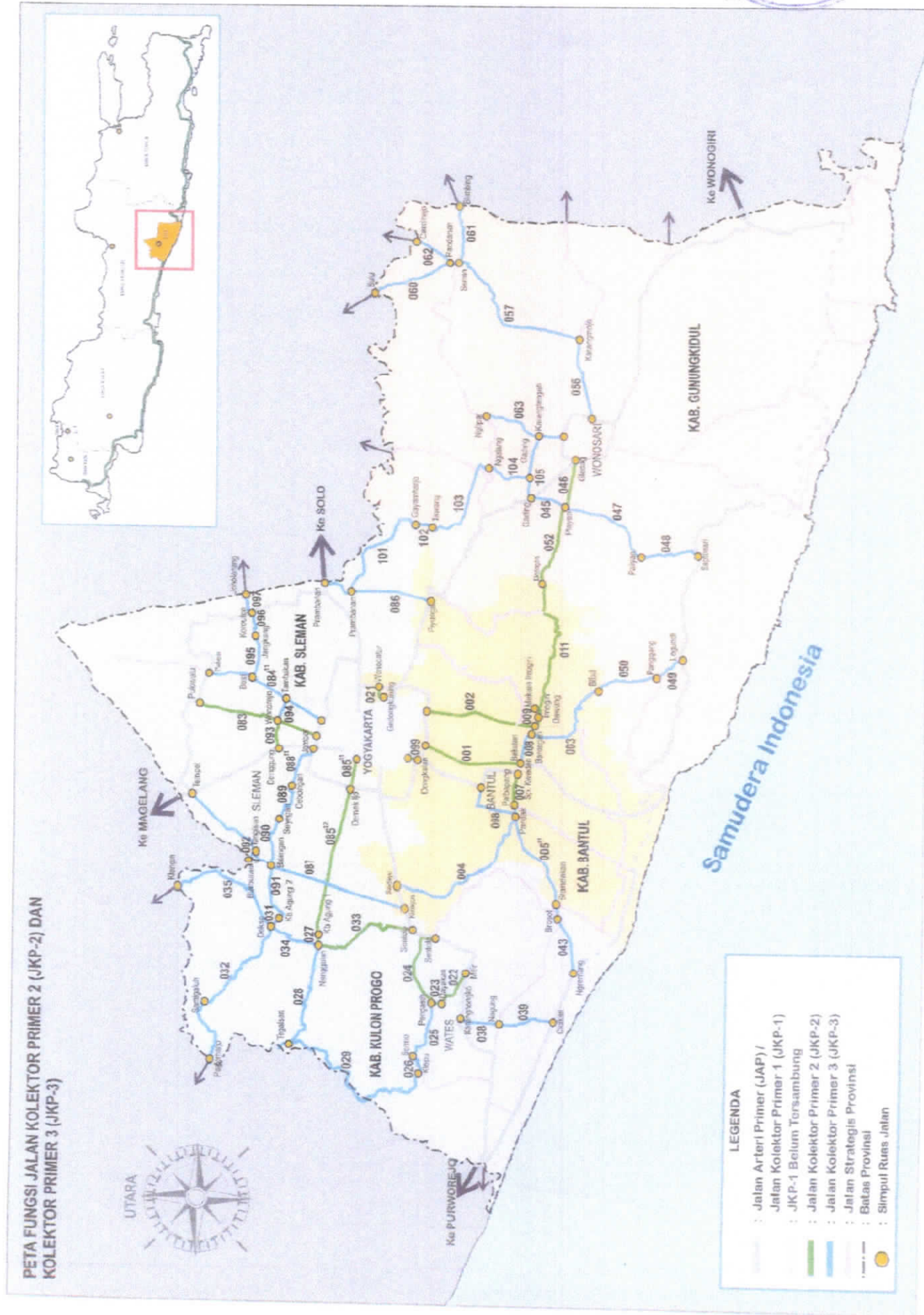
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 328 / KEP / 2022
TENTANG
PENETAPAN FUNGSI JALAN KOLEKTOR 2
DAN JALAN KOLEKTOR 3 DALAM
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER

A. DAFTAR NAMA RUAS DENGAN FUNGSI JALAN KOLEKTOR PRIMER 2 (JKP-2)
DAN KOLEKTOR PRIMER 3 (JKP-3)

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	PANJANG TIAP FUNGSI (KM)	
				JKP-2	JKP-3
KABUPATEN BANTUL			82,375	38,800	43,575
1	001	YOGYAKARTA – BAKULAN (PARANGTRITIS)	8,350	8,350	
2	002	YOGYAKARTA – BARONGAN	9,800	9,800	
3	003	BARONGAN – BIBAL	9,800		9,800
4	004	SEDAYU – PANDAK	15,200		15,200
5	005 11	PALBAPANG – SRANDAKAN	10,400		10,400
6	007	PALBAPANG – SIMPANG KWEDEN	2,650	2,650	
7	008	BAKULAN – BARONGAN	3,175		3,175
8	009	DAWUNG – MAKAM IMOGIRI	1,600	1,600	
9	011	IMOGIRI – DODOGAN	15,000	15,000	
10	021	GEDONGKUNING – WONOCATUR	1,200	1,200	
11	098	BANTUL - PANDAK	5,000		5,000
12	099	YOGYAKARTA - DONGKELAN	0,200	0,200	
KABUPATEN KULONPROGO			111,180	23,220	87,960
1	022	MILIR - DAYAKAN	3,600	3,600	
2	023	DAYAKAN - PENGASIH	0,860	0,860	
3	024	SENTOLO - PENGASIH	8,210	8,210	
4	025	PENGASIH - SERMO	5,600		5,600
5	026	SERMO - KLEPU	2,270		2,270
6	027	KEBONAGUNG 1 - NANGGULAN	0,800	0,800	
7	028	NANGGULAN - TEGALSARI	11,750		11,750
8	029	TEGALSARI - KLEPU	19,950		19,950
9	031	KEBONAGUNG 2 - DEKSO	0,850		0,850
10	032	DEKSO - SAMIGALUH - PAGERHARJO	17,690		17,690
11	033	SENTOLO - NANGGULAN	9,750	9,750	
12	034	NANGGULAN - DEKSO	5,370		5,370
13	035	DEKSO - KLANGON	11,380		11,380
14	038	KARANGNONGKO - NAGUNG	3,450		3,450
15	039	NAGUNG - CICIKAN	4,800		4,800
16	043	NGREMANG - BROBOT	4,850		4,850

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	PANJANG TIAP FUNGSI (KM)	
				JKP-2	JKP-3
KABUPATEN GUNUNGKIDUL			105,120	11,500	93,620
1	045	GADING - PLAYEN	2,830		2,830
2	046	PLAYEN - GLEDAG	3,990	3,990	
3	047	PLAYEN - PALIYAN	8,920		8,920
4	048	PALIYAN - SAPTOSARI	5,300		5,300
5	049	LEGUNDI - PANGGANG	3,000		3,000
6	050	BIBAL - PANGGANG	5,800		5,800
7	052	DODOGAN - PLAYEN	7,510	7,510	
8	056	WONOSARI - KARANGMOJO	7,000		7,000
9	057	KARANGMOJO - SEMIN	14,030		14,030
10	060	SEMIN - BULU	8,410		8,410
11	061	SEMIN - BLIMBING	5,680		5,680
12	062	PANDANAN - CANDIREJO	3,470		3,470
13	063	WONOSARI - NGLIPAR	7,690		7,690
14	102	GAYAMHARJO - TAWANG	1,800		1,800
15	103	TAWANG - NGALANG	9,600		9,600
16	104	NGALANG - GADING	4,090		4,090
17	105	GADING - KARANGTENGAH	6,000		6,000
KABUPATEN SLEMAN			113,255	30,623	82,632
1	083	YOGYAKARTA - PULOWATU	10,748	10,748	
2	084 11	YOGYAKARTA - PAKEM	11,250		11,250
4	085 11	YOGYAKARTA - DEMAKIJO	2,200	2,200	
5	085 12	DEMAKIJO - KEBONAGUNG 1	15,175	15,175	
6	086	PRAMBANAN - PIYUNGAN	10,300		10,300
7	087	KLANGON - TEMPEL	21,749		21,749
8	088 11	JOMBOR - CEBONGAN	4,480		4,480
9	089	CEBONGAN - SEYEGAN	3,000		3,000
10	090	SEYEGAN - BALANGAN	5,000		5,000
11	091	BALANGAN - KEBON AGUNG 2	6,303		6,303
12	092	TANGISAN - BLABURAN	0,900		0,900
13	093	DENGUNG - WONOREJO	2,500	2,500	
14	094	WONOREJO - TAMBAKAN	2,000		2,000
15	095	BESI - JANGKANG	3,700		3,700
16	096	JANGKANG - KOROLUN	2,300		2,300
17	097	KOROLUN - JOHOLANANG	1,900		1,900
18	101	PRAMBANAN - GAYAMHARJO	9,750		9,750
TOTAL PANJANG RUAS			411,930	104,143	307,587

B. PETA RUAS JALAN DENGAN FUNGSI JALAN KOLEKTOR PRIMER 2 (JKP-2) DAN KOLEKTOR PRIMER 3 (JKP-3)



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Hamengku
HAMENGKU BUWONO X